

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena anugerah-Nya yang melimpah, kemurahan dan kasih setia yang besar akhirnya Penulis dapat menyelesaikan penulisan laporan magang yang berjudul “LAPORAN MAGANG DI KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG AKSESI SISTEM PENDAFTARAN MEREK INTERNASIONAL MELALUI PROTOKOL MADRID OLEH INDONESIA” guna memenuhi salah satu persyaratan dalam mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. Dengan tersusunnya laporan magang ini Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Ibu Dr. Vincensia Esti Purnamasari, S.H., M.Hum., Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum;
3. Ibu Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., Selaku Direktur Administrasi & Kemahasiswaan;
4. Ibu Yossi Niken Respati, S.H., M.H, Selaku dosen pembimbing yang memberikan petunjuk, memotivasi, dan semangat kepada Penulis dalam menyusun laporan magang;

5. Ibu Nova Susanti, S.H., Selaku pembimbing di Kementerian Hukum dan HAM yang memberikan arahan bagi Penulis dalam menyusun laporan magang, dan juga memberikan banyak pengalaman dan nilai-nilai kehidupan bagi Penulis khususnya dalam bidang merek;
6. Bapak Taqwim Bermawi dan Ibu Iman Masita, Selaku orang tua Penulis yang mendukung, menyemangati dan memberikan masukan ketika Penulis mengalami kesulitan dalam membuat laporan magang;
7. Maradondi Taqwin dan Putri Dhanisa Sadjidah, Selaku kakak dan adik Penulis yang memberikan semangat kepada Penulis.
8. Bapak Fathlurahman, SH., MH, Selaku Direktur Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melakukan magang;
9. Bapak Adi Supanto, S.H., M.H, Selaku Kepala Sub-direktorat Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Merek;
10. Ibu Anastasia Faradina S.L., Ph. D, Selaku Guru Bahasa Inggris;
11. Sahabat Penulis yaitu Dewi Ratnasari yang selalu mendukung, mendoakan, membantu, menemani, serta memberikan motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan laporan magang ini;
12. Teman-teman penulis yang sudah seperti saudara sendiri yakni Okto, Arief, Israf, Dinan , Ilham, Syisyi , Reza Sania , Candra , Farhan yang mendukung, mendoakan, serta memberikan motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan laporan magang ini;

13. Sahabat-sahabat seperjuangan Penulis dari semester awal sampai semester akhir yakni Reza Chandra, Kevin Tatuil, Jovano lango, Nizar Alam yang selalu memberikan dukungan dan motivasi dalam menjalankan kuliah hingga dapat menyelesaikan laporan magang ini;
14. Teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2014 yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
15. Semua pihak-pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah mendoakan, mendukung dan membantu Penulis dalam menyelesaikan laporan magang.

Jakarta, 3 Agustus 2018

Muhammad Dhana Halim

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN PENGUJI TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Magang.....	10
1.4 Manfaat Magang.....	10
1.4.1 Manfaat Teoritis.....	10
1.4.2 Manfaat Praktis .....	11
1.5 Waktu dan Lokasi Magang.....	11
1.6 Sistematika Penulisan.....	12

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
2.1 Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	13
2.1.1 Pengertian Hak Kekayaan Intelektual.....	13
2.1.2 Jenis-Jenis Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	14
2.1.3 Sejarah Perkembangan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).....	16
2.1.4 Tinjauan Khusus Tentang Merek .....	20
2.1.4.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Merek .....	20
2.1.4.2 Sejarah Pelindungan Merek di Indonesia .....	22
2.1.4.3 Sistem Pendaftaran Merek .....	24
2.1.5 Sistem Pendaftaran Merek Internasional.....	28
2.1.5.1 Jalur Pendaftaran Merek di Luar Negeri.....	28
2.1.6 Sekilas Mengenai Sistem Madrid .....	31
2.2 Landasan Konseptual .....	32
<b>BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI TEMPAT MAGANG.....</b>	<b>36</b>
3.1 Sejarah Terbentuknya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI ...	36
3.2 Deskripsi Singkat Tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI .....	39
3.3 Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.....	41
3.4 Deskripsi Singkat Tentang Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.....	41

3.5 Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual .....	43
3.6 Deskripsi Singkat Tentang Direktorat Merek dan Indikasi Geografis .....	43
3.7 Struktur Organisasi Direktorat Merek dan Indikasi Geografis .....	45
3.7.1 Subdirektorat Permohonan dan Publikasi.....	45
3.7.2 Subdirektorat Pemeriksaan Merek.....	45
3.7.3 Subdirektorat Sertifikasi dan Monitoring Merek Terdaftar .....	46
3.7.4 Subdirektorat Indikasi Geografis .....	46
3.7.5 Subdirektorat Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Komisi Banding Merek .....	46
3.7.6 Subbagian Tata Usaha .....	47
3.8 Latar Belakang Penempatan Penulis di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis .....	47
3.9 Tugas Penulis di Direktorat Merek dan Indikasi Geografis .....	47
3.9.1 Menganalisis Putusan Sengketa Merek .....	48
3.9.2 Menjawab Pertanyaan Dari Konsultan Hukum KI.....	48
3.9.3 Mengikuti Sidang Sengketa Merek di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat	48
3.9.4 Diskusi Mengenai Merek.....	49
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
4.1 Sistem Pendaftaran Merek Internasional Melalui Protokol Madrid.....	50
4.1.1 Sistem Pendaftaran Merek.....	50

4.1.1.1 Sistem Pendaftaran Merek Nasional.....	50
4.1.1.2 Sistem Pendaftaran Merek Internasional .....	54
4.1.2 Sistem Madrid .....	56
4.1.3 Perbedaan <i>Madrid Agreement</i> dan <i>Madrid Protocol</i> .....	60
4.1.4 Prosedur Pendaftaran Merek Internasional Melalui Protokol Madrid .....	63
4.1.4.1 Indonesia Sebagai Negara Asal Pendaftaran .....	63
4.1.4.2 Indonesia Sebagai Negara Tujuan Pendaftaran .....	64
4.2 Dampak Akses Protokol Madrid Bagi Indonesia.....	65
4.2.1 Dampak Positif.....	65
4.2.2 Dampak Negatif .....	68
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	<b>70</b>
<b>5.2 Saran.....</b>	<b>71</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>73</b>

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Struktur Organisasi Kementerian Hukum dan HAM.....	41
Gambar 2: Struktur Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual .....	43
Gambar 3: Struktur Direktorat Merek.....	45

